

JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NOMOR 726 TAHUN 2024: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR 726 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024

ABSTRAK :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat melaksanakan kegiatan kampanye lainnya, salah satunya dalam bentuk Rapat Umum yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan KPU Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah menetapkan jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum bagi pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 melalui Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 456/PL.02.4-BA/3671/2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan kampanye yang tertib dan terkoordinasi.
- b. Dasar hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan ini mengatur mengenai jadwal dan lokasi kampanye rapat umum pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2024.

Lampiran : 1 Hlm.